



**P U T U S A N**

**Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MINATI.  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur/Tanggal lahir : 29/11 November 1991.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Utara Lrng 46 No 43 Kel Maradekaya  
Utara Kec Makassar Kota Makassar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Ada.  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa Minati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal;
4. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi penasihat hukum ;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MINATI bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINATI dengan pidana :
  - Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
  - Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket/ sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 8,2122 gram.
  - 1 (satu) set alat hisap bong.
  - 1 (satu) buah pireks berisi shabu dengan berat 0,1052 gram.
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah celana dalam short warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks



## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MINATI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Utara Lrng 46 No 43 Kel Maradekaya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah terdakwa dan sekitar jam 15.00 wita, terdakwa keluar rumah untuk mencari Lk. RUDI di (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Inspeksi kanal kerung-kerung kota Makassar tepatnya di pos dan setelah bertemu dengan Lk. RUDI dipinggir kanal dekat rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada Lk. RUDI kalau terdakwa mau membeli shabu untuk dipakai / dikonsumsi kemudian Lk. RUDI membujuk terdakwa untuk menjualkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu miliknya tersebut dan berkata "Mauko jual shabu-shabu ku, nanti saya kasiko keuntungan" dan terdakwa bersedia untuk menjualkan shabu-shabu milik Lk. RUDI tersebut.
- Bahwa kemudian Lk. RUDI berkata "tunggumako didepan rumahmu nanti saya antarkan" kemudian Lk. RUDI meninggalkan Jalan Inspeksi kanal kerung-kerung kota makassar dan terdakwa pun kembali ke rumahnya di Jalan Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar dan sekitar pukul 18.30 wita Lk. RUDI datang membawa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi shabu beserta plastik kecil dan menyerahkan kepada terdakwa dan setelah memperoleh shabu tersebut terdakwa kemudian naik ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan masuk dalam kamar kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil dengan menggunakan sendok shabu kemudian terdakwa membungkusnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu lalu terdakwa membungkus dengan menggunakan celana short dalam warna ungu dan membawa masuk kedalam kamar mandi dan menyimpan diatas balok kamar mandi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat terdakwa mandi, tiba-tiba datang saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi ASRIMAN yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi shabu dalam bungkusan celana short dalam warna ungu yang terbagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu yang tersimpan diatas balok kamar mandi dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) set bong shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) korek gas yang tersimpan di atas meja di dalam kamar tidur terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Lel RUDI dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

– Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1497/ NNF / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 13 Sachet berisi Kristal bening dengan berat 8,2122 gram, 1 batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1052 gram, 1 buah sendok dari pipet plastic bening, 1 set bong adalah mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa MINATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MINATI, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Utara Lrng 46 No 43 Kel Maradekaya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lk. RUDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 1 (satu) sachet kemudian naik ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan masuk dalam kamar kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil dengan menggunakan sendok shabu kemudian terdakwa membungkusnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu lalu terdakwa membungkus dengan menggunakan celana short dalam warna ungu dan membawa masuk kedalam kamar mandi dan menyimpan diatas balok kamar mandi.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat terdakwa mandi, tiba-tiba datang saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi ASRIMAN yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi shabu dalam bungkus celana short dalam warna ungu yang terbagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu yang tersimpan diatas balok kamar mandi dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) set bong shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) korek gas yang tersimpan di atas meja di dalam kamar tidur terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Lel RUDI dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1497/ NNF / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 13 Sachet berisi Kristal bening dengan berat 8,2122 gram, 1 batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1052 gram, 1 buah sendok dari pipet plastic bening, 1 set bong adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa MINATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUNARTO (Anggota POLRI),** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka MINATI pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) paket/ sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana dalam short warna ungu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 20.00 Wita, saksi berteman mendatangi rumah tersangka Perempuan MINATI di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan tersangka perempuan MINATI berada di dalam kamar mandi sehingga kami memerintah untuk keluar kemudian kami berteman menyampaikan kalau saya berteman adalah Polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan menyampaikan kepada yang bersangkutan agar jangan melawan atau melarikan diri, selanjutnya saya berteman memeriksa atau menggeledah badannya namun tidak menemukan barang bukti, kemudian kami melakukan penggeledahan / pemeriksaan di dalam kamar mandi dan menemukan 13 (tiga belas) paket / sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang tersimpan di atas balok rangka kamar mandi yang dibungkus dengan celana short pendek warna ungu dengan rincian 1 (satu) bungkus sachet berisi 11 (sebelas) paket kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus sachet berisi 2 (dua) paket kecil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks



yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Kemudian saya berteman melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar tersangka Perempuan MINATI dan menemukan 1 (satu) set alat hisap bong / 1 (satu) buah pireks / 1 (satu) buah sendok plastik shabu / 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya tersimpan di atas meja di dalam kamar tidur tersangka Perempuan MINATI. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka Perempuan MINATI terkait dengan barang bukti yang ditemukan dan yang bersangkutan menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki RUDI yang dititip pada tersangka pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar di depan rumah tersangka. sehingga kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari lelaki RUDI tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Kemudian tersangka Perempuan MINATI beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestaes Makassar untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Perempuan MINATI saat diinterogasi bahwa ia memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara dititipkan dari seseorang yang bernama Lelaki RUDI.
- Bahwa tersangka Perempuan MINATI bahwa ia dititipkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu) dari Lelaki RUDI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga senilai Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan dari tersangka Perempuan MINATI bahwa ia dititipkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu) oleh Lk. RUDI tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijualkan dan digunakan / dikonsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**2. Saksi ASRIMAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka MINATI pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) paket / sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks*



pireks, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah celana dalam short warna ungu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 20.00 Wita, saksi berteman mendatangi rumah tersangka Perempuan MINATI di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan tersangka perempuan MINATI berada di dalam kamar mandi sehingga kami memerintah untuk keluar kemudian kami berteman menyampaikan kalau saya berteman adalah Polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan menyampaikan kepada yang bersangkutan agar jangan melawan atau melarikan diri, selanjutnya saya berteman memeriksa atau menggeledah badannya namun tidak menemukan barang bukti, kemudian kami melakukan penggeledahan / pemeriksaan di dalam kamar mandi dan menemukan 13 (tiga belas) paket / sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang tersimpan di atas balok rangka kamar mandi yang dibungkus dengan celana short pendek warna ungu dengan rincian 1 (satu) bungkusan sachet berisi 11 (sebelas) paket kecil berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkusan sachet berisi 2 (dua) paket kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Kemudian saya berteman melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar tersangka Perempuan MINATI dan menemukan 1 (satu) set alat hisap bong / 1 (satu) buah pireks / 1 (satu) buah sendok plastik shabu / 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya tersimpan di atas meja di dalam kamar tidur tersangka Perempuan MINATI. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka Perempuan MINATI terkait dengan barang bukti yang ditemukan dan yang bersangkutan menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki RUDI yang dititip pada tersangka pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar di depan rumah tersangka. sehingga kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari lelaki RUDI tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Kemudian tersangka Perempuan MINATI beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Perempuan MINATI saat diinterogasi bahwa ia memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara dititipkan dari seseorang yang bernama Lelaki RUDI.

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka Perempuan MINATI bahwa ia dititipkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu) dari Lelaki RUDI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga senilai Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan dari tersangka Perempuan MINATI bahwa ia dititipkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu) oleh Lk. RUDI tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijualkan dan digunakan / dikonsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa MINATI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di rumahnya di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar.
- Bahwa jumlah shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan terdakwa yaitu sebanyak 13 (tiga belas) paket / sachet shabu-shabu dengan harga senilai Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa 13 (tiga belas) paket / sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening yang terbagi 2 (dua), bungkus yang pertama dibungkus dengan plastik bening dengan isi 11 (sebelas) paket / sachet shabu-shabu dan bungkus kedua dengan plastik bening dengan isi 2 (dua) paket / sachet berisi shabu-shabu. Kemudian terdakwa membungkusnya dengan celana short pendek warna ungu lalu di simpan diatas balok didalam kamar mandi terdakwa.
- Bahwa terdakwa perempuan MINATI menyimpan 13 (tiga belas) paket / sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar jam 19.45 Wita bertempat di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya didalam kamar mandi di rumah terdakwa.
- Bahwa pemilik 13 (tiga belas) paket / sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan terdakwa merupakan barang milik Lk. RUDI yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut diatas dengan cara dititipkan oleh Lk. RUDI.

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Lk. RUDI menitipkan 13 (tiga belas) paket / sachet Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar di depan rumahnya dengan cara Lk. RUDI menyerahkan langsung kepada terdakwa 1 (satu) bungkus / sachet besar berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu).
- Bahwa setelah Lk. RUDI menyerahkan 1 (satu) bungkus / sachet besar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu) tersebut, terdakwa kemudian memisahkan atau membaginya menjadi 13 (tiga belas) paket / sachet kecil berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu).
- Bahwa maksud dan tujuan Lk. RUDI menitipkan atau menyerahkan 1 (satu) bungkus / sachet besar yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu) tersebut untuk terdakwa jualkan dan juga konsumsi sendiri.
- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020, terdakwa berada di rumah dan bangun pada pukul 12.00 wita dan Sekitar jam 15.00 wita, terdakwa keluar rumah untuk mencari Lk. RUDI di jl. Inspeksi kanal kerung-kerung kota Makassar tepatnya di pos dan bertemu dengan Lk. RUDI dipinggir kanal dekat rumah terdakwa, dan menyampaikan kepada Lk. RUDI kalau dia mau membeli shabu-shabu untuk dipakai / dikonsumsi. Kemudian Lk. RUDI membujuk terdakwa untuk menjualkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu miliknya tersebut dan berkata "Mauko jualki shabu-shabu ku, nanti saya kasiko keuntungan" karena bujuk rayu Lk. RUDI dan terdesak dengan kebutuhan ekonomi dan biaya persalinan terdakwa akhirnya ia pun bersedia untuk menjualkan shabu-shabu milik Lk. RUDI. Kemudian Lk. RUDI berkata "tunggumako didepan rumahmu nanti saya antarkan" kemudian Lk. RUDI meninggalkan jl. inspeksi kanal kerung-kerung kota makassar dan saya pun kembali ke rumah di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar dan sekitar pukul 18.30 wita datanglah Lk. RUDI membawa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu beserta plastik kecil. Terdakwa menerima barang tersebut dengan tangan kanannya Kemudian terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) rumahnya dan masuk dalam kamar dan membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 13 (tiga belas) paket / sachet kecil dengan menggunakan sendok shabu-shabu kemudian terdakwa membungkus menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) paket/sachet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket / sachet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan celana short dalam warna ungu dan membawa masuk kedalam kamar mandi dan menyimpan diatas balok kamar mandi. Pada saat terdakwa mandi sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian dan memerintahkan agar tidak melawan dan melarikan diri dan keluar dari kamar mandi. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada kamar mandi dan di temukan 13 (tiga belas) paket / sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus celana short dalam warna ungu yang terbagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) paket / sachet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket / sachet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpang diatas balok kamar mandi kemudian petugas Kepolisian membawa ke kamar tidur terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) set bong shabu-shabu / 1 (satu) buah pireks / 1 (satu) buah sendok shabu-shabu / 1 (satu) korek gas yang ditemukan di atas meja di dalam kamar tidur terdakwa. Bahwa Polisi menginterogasi terdakwa terkait dengan barang bukti yang ditemukan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Lk. RUDI sudah 2 (dua) kali untuk digunakan / konsumsi dan untuk di jual baru kali ini Lk. RUDI menitipkan kepada terdakwa.
- Bahwa adapun keuntungan yang dijanjikan oleh Lk. RUDI apabila barang Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang dititipkan kepada terdakwa lalu terjual sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dan belum sempat menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut karena sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa juga menggunakan / konsumsi shabu-shabu dan terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita di dalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terdakwa di rumahnya di Jl. Veteran Utara Lr. 46 No. 43 Kel. Merdekaya Utara Kec. Makassar Kota Makassar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket/ sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 8,2122 gram.
2. 1 (satu) set alat hisap bong.
3. 1 (satu) buah pireks berisi shabu dengan berat 0,1052 gram.
4. 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
5. 1 (satu) buah korek api gas.
6. 1 (satu) buah celana dalam short warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MINATI ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Veteran Utara Lrng 46 No 43 Kel Maradekaya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lk. RUDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 1 (satu) sachet kemudian naik ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan masuk dalam kamar kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil dengan menggunakan sendok shabu kemudian terdakwa membungkusnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu lalu terdakwa membungkus dengan menggunakan celana short dalam warna ungu dan membawa masuk kedalam kamar mandi dan menyimpan diatas balok kamar mandi.
- Bahwa benar saat terdakwa mandi, tiba-tiba datang saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi ASRIMAN yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi shabu dalam bungkus celana short dalam warna ungu yang terbagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu yang tersimpan diatas balok kamar mandi dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) set bong shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) korek gas yang tersimpan di atas meja di dalam kamar tidur terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Lel RUDI dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1497/ NNF / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 13 Sachet berisi Kristal bening dengan berat 8,2122 gram, 1 batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1052 gram, 1 buah sendok dari pipet plastic bening, 1 set bong adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa Narkotika;**
4. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan





dimana terdakwa MINATI diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menguasai, menyimpan dan atau membawa Narkotika”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita, di Jalan Veteran Utara Lrng 46 No 43 Kel Maradekaya Utara Kec Makassar Kota Makassar, setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lel RUDI di (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 1 (satu) sachet kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan masuk dalam kamar kemudian membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil dengan menggunakan sendok shabu kemudian terdakwa membungkusnya menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu lalu terdakwa membungkus dengan menggunakan celana short dalam warna ungu dan membawa masuk kedalam kamar mandi dan menyimpan diatas balok kamar mandi dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat terdakwa mandi, tiba – tiba saksi Laode fahrul Ali dan saksi Asriman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi shabu dalam bungkus celana short dalam warna ungu

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks*



yang terbagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi shabu dan 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu yang tersimpan diatas balok kamar mandi dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) set bong shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu dan 1 (satu) korek gas yang tersimpan di atas meja di dalam kamar tidur terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Lel RUDI dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

**Ad.4. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1497/ NNF / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 13 Ssachet berisi Kristal bening dengan berat 8,2122 gram, 1 batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1052 gram, 1 buah sendok dari pipet plastic bening, 1 set bong adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket/ sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat 8,2122 gram, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) buah pireks berisi shabu dengan berat 0,1052 gram, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah celana dalam short warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, asal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MINATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**".

1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket/ sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 8,2122 gram.
- 1 (satu) set alat hisap bong.
- 1 (satu) buah pireks berisi shabu dengan berat 0,1052 gram.
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah celana dalam short warna ungu.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, **HARTO PANCONO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENENG PUJADI, S.H., M.H.**, dan **SURATNO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURJANNAH,SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **ANDI NUR INDAR SAMAD, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

HARTO PANCONO, S.H. M.H.

SURATNO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURJANNAH,SH., MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2020/PN Mks

